



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmawan Alias Ujang Bin Kahar Muzakir
2. Tempat lahir : Ulak Balang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /8 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten

Muara Enim

7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Darmawan Alias Ujang Bin Kahar Muzakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DARMAWAN Alias UJANG Bin KAHAR MUZAKIR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo. Pasal 64 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DARMAWAN Alias UJANG Bin KAHAR MUZAKIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin genset merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning**Dikembalikan kepada saksi RISWAN Bin RUSTAM EFENDI**
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan agar diringankan hukumannya, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DARMAWAN Alias UJANG Bin KAHAR MUZAKIR secara bersama-sama dengan PANJI (DPO), AMAD (DPO) dan RAGIL (DPO) hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:---

-

-----berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa di jemput oleh PANJI dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke simpang empat Gelumbang tepatnya di warung martabak guna bertemu dengan AMAD dan RAGIL kemudian PANJI kemudian membahas untuk mengambil barang milik orang lain, PANJI memberikan ide untuk melakukan hal tersebut di rumah warga di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan membagi tugas sehingga Terdakwa mendapatkan peran menunggu di teras belakang rumah untuk menyambut barang milik orang lain yang telah diambil tersebut.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan rekan-rekannya menuju lokasi kejadian, RAGIL merusak kunci pintu belakang rumah dengan menggunakan alat tang setelah berhasil di rusak kemudian RAGIL masuk ke dalam rumah saksi RISWAN Bin RUSTAM EFENDI dan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RISWAN Bin RUSTAM EFENDI, Ragil langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk sanyo, 1 (satu) unit mesin las warna biru dan 1 (satu) unit bor kecil warna biru kemudian Terdakwa langsung menerima barang-barang tersebut dan membawanya ke sepeda motor lalu membawa barang-barang tersebut ke dalam kebun di Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Kedua, Terdakwa dan rekan-rekannya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa di jemput oleh PANJI sekira pukul 18.30 menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R dan menuju ke arah simpang empat Gelumbang tidak lama datangnya AMAD dan RAGIL menggunakan sepeda motor Yamaha Mio kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya langsung merencanakan mengambil barang-barang milik saksi RISWAN Bin RUSTAM EFENDI kembali, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya langsung menuju rumah tersebut dan sesampainya di lokasi kejadian RAGIL langsung membuka pintu belakang rumah yang sebelumnya telah di rusak sedangkan terdakwa menunggu di luar kemudian RAGIL meminta bantuan untuk mengangkat 1 (satu) unit mesin genset merk MOTOYAMA GENERATO SPG6800E2 warna hitam list kuning kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengangkat genset tersebut, ketika Terdakwa mendorong mesin genset tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre



keluar RAGIL melihat AMAD dan PANJI sudah tidak ada lagi dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mendorong mesin genset namun terdengar suara warga berteriak "MALING MALING" sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa terjatuh dan tertangkap oleh warga sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek Gelumbang untuk di proses lebih lanjut.-----

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RISWAN Bin RUSTAM EFENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 64 KUHP .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riswan Bin Rustam Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa Darmawan Alias Ujang Bin Kahar Muzakir;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Herman Alamsyah yang merupakan kakak Saksi yang beralamat di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dan kejadian yang kedua terjadi pada sekira pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
 - Bahwa barang-barang yang hilang pada saat kejadian pertama tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin las kecil warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo dan 1 (satu) unit mesin bor kecil warna biru sedangkan untuk kejadian yang kedua yaitu 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning;
 - Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin las kecil warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 1 (satu) unit mesin bor kecil warna biru dan 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre



SGP6800E2 warna hitam list kuning adalah milik kakak saksi yang bernama Herman Alamsyah tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi sedang berada di rumah kakak saksi tersebut dan mendengar teriakan "maling maling" setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung keluar rumah untuk mengeceknya dan pada saat saksi keluar dari rumah kakak saksi tersebut saksi melihat sudah ramai kerumunan warga yang telah berhasil menangkap Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik kakak saksi tersebut, kemudian saksi mengecek rumah kakak saksi ternyata 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning yang berada di luar rumah kakak saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi sempat bertanya kepada Terdakwa barang apa saja yang telah berhasil Terdakwa ambil lalu dijawab Terdakwa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa sebelumnya sekira pada pukul 01.00 WIB pada hari yang sama yaitu 1 (satu) unit mesin las kecil warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo dan 1 (satu) unit mesin bor kecil warna biru lalu Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang telah berhasil melarikan diri, setelah itu saksi mengecek kembali ke rumah kakak saksi tersebut dan benar bahwa barang-barang yang telah disebutkan oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah kakak saksi dan saksi juga melihat rumah kakak saksi dalam keadaan berantakan lalu atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gelumbang;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sekira lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Sapatra Izdin Patel Manu Bin Mat Nuri,; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa Darmawan Alias Ujang Bin Kahar Muzakir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Herman Alamsyah yang beralamat di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dan kejadian yang kedua terjadi pada sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya oleh karena pada saat kejadian tersebut terjadi saksi melihat langsung Terdakwa sedang membawa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning dari rumah Herman Alamsyah dan ketika saksi melihat Terdakwa sedang membawa genset tersebut saksi langsung berteriak "maling maling" lalu warga sekitar rumah Herman Alamsyah tersebut keluar rumah dan bersama-sama dengan saksi mengejar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Gelumbang;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat kejadian pertama tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin las kecil warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo dan 1 (satu) unit mesin bor kecil warna biru sedangkan untuk kejadian yang kedua yaitu 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin las kecil warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 1 (satu) unit mesin bor kecil warna biru dan 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning adalah milik Herman Alamsyah tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sekira lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah berupa 1 (satu) unit mesin las kecil warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 1 (satu) unit mesin bor kecil warna biru dan 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut untuk kejadian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Herman Alamsyah yang beralamat di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dan kejadian yang kedua terjadi pada sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa 3 (tiga) orang yang bernama Panji, Ragil dan Amad;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Petani Jamur Tiram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan peran menunggu di teras belakang rumah tersebut untuk menyambut barang curian tersebut, peran Ragil masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang curian, peran Amad menunggu diatas motor sambil memantau situasi bersama dengan Panji;
- Bahwa yang mempunyai ide/ rencana melakukan pencurian tersebut adalah rekan Terdakwa yang bernama Panji;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di jemput oleh Panji dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke simpang empat Gelumbang tepatnya di warung martabak guna bertemu dengan Amad dan Ragil kemudian Panji kemudian membahas untuk melakukan pencurian, Panji memberikan ide untuk melakukan pencurian di rumah Herman Alamsyah warga di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan membagi tugas untuk melakukan pencurian tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan peran menunggu di teras belakang rumah untuk menyambut barang curian tersebut, peran Ragil masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang curian, peran Amad menunggu diatas motor sambil memantau situasi bersama dengan Panji, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian tersebut dan sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung bergerak sesuai dengan tugas masing-masing sehingga saat itu Ragil yang bertugas untuk masuk kedalam rumah tersebut langsung merusak kunci pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan alat tang setelah berhasil di rusak kemudian Ragil masuk kedalam rumah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk sanyo, 1 (satu) unit mesin las warna biru dan 1 (satu) unit bor kecil warna biru kemudian Terdakwa langsung menyambut barang-barang tersebut dan membawanya kesepeda motor lalu membawa barang hasil curian tersebut kedalam kebun di Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim untuk kejadian yang kedua, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa di jemput oleh Panji sekira pukul 18.30 WIB menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R dan menuju kearah simpang empat Gelumbang tidak lama datanglah Amad dan Ragil menggunakan sepeda motor Yamaha Mio kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung merencanakan pencurian kembali di tempat yang sama dengan pembagian tugas yang masih sama, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung menuju rumah tersebut dan sesampainya di lokasi kejadian Ragil langsung membuka pintu belakang rumah yang sebelumnya telah di rusak sedangkan Terdakwa menunggu di luar kemudian Ragil meminta bantuan untuk mengangkat 1 (satu) unit mesin genset merk MOTOYAMA GENERATO SPG6800E2 warna hitam list kuning kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mengangkatnya, ketika Terdakwa mendorong mesin tersebut keluar Ragil melihat Amad dan Panji sudah tidak ada lagi dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mendorong mesin genset namun terdengar suara warga berteriak "Maling Maling" sehingga Terdakwa berlari keseberang jalan rumah namun pada Terdakwa terjatuh dan tertangkap oleh warga sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa kepolsek Gelumbang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak ada membawa senjata tajam ataupun senjata api;
- Bahwa Terdakwa, sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan Terdakwa yang sudah dihukum dalam perkara ini bernama Panji;
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil Terdakwa ambil bersama dengan rekan-rekan Terdakwa untuk kejadian yang pertama telah berhasil dijualkan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan untuk beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah berupa 1 (satu) unit mesin las kecil warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 1 (satu) unit mesin bor kecil warna biru dan 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut untuk kejadian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Herman Alamsyah yang beralamat di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dan kejadian yang kedua terjadi pada sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa 3 (tiga) orang yang bernama Panji, Ragil dan Amad;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Petani Jamur Tiram;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan peran menunggu di teras belakang rumah tersebut untuk menyambut barang curian tersebut, peran Ragil masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang curian, peran Amad menunggu diatas motor sambil memantau situasi bersama dengan Panji;
- Bahwa yang mempunyai ide/ rencana melakukan pencurian tersebut adalah rekan Terdakwa yang bernama Panji;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di jemput oleh Panji dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke simpang empat Gelumbang tepatnya di warung martabak guna bertemu dengan Amad dan Ragil kemudian Panji kemudian membahas untuk melakukan pencurian, Panji memberikan ide untuk melakukan pencurian di rumah Herman Alamsyah warga di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan membagi tugas untuk melakukan pencurian tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan peran menunggu di teras belakang rumah untuk menyambut barang curian tersebut, peran Ragil masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang curian, peran Amad menunggu diatas motor sambil memantau situasi bersama dengan Panji, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung melakukan pencurian tersebut dan sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung bergerak sesuai dengan tugas masing-masing sehingga saat itu Ragil yang bertugas untuk masuk kedalam rumah tersebut langsung merusak kunci pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan alat tang setelah berhasil di rusak kemudian Ragil masuk kedalam rumah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk sanyo, 1 (satu) unit mesin las warna biru dan 1 (satu) unit bor kecil warna biru kemudian Terdakwa langsung menyambut barang-barang tersebut dan membawanya kesepeda motor lalu membawa barang hasil curian tersebut kedalam kebun di Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim untuk kejadian yang kedua, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB, Saya di jemput oleh Panji sekira pukul 18.30 WIB menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R dan menuju kearah simpang empat Gelumbang tidak lama datanglah Amad dan Ragil menggunakan sepeda motor Yamaha Mio kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung merencanakan pencurian kembali di tempat yang sama dengan pembagian tugas yang masih sama, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre



Terdakwa tersebut langsung menuju rumah tersebut dan sesampainya di lokasi kejadian Ragil langsung membuka pintu belakang rumah yang sebelumnya telah di rusak sedangkan Saya menunggu di luar kemudian Ragil meminta bantuan untuk mengangkat 1 (satu) unit mesin genset merk MOTOYAMA GENERATO SPG6800E2 warna hitam list kuning kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mengangkatnya, ketika Terdakwa mendorong mesin tersebut keluar Ragil melihat Amad dan Panji sudah tidak ada lagi dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mendorong mesin genset namun terdengar suara warga berteriak "Maling Maling" sehingga Terdakwa berlari keseberang jalan rumah namun pada Terdakwa terjatuh dan tertangkap oleh warga sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian Saya dan barang bukti di bawa kepolsek Gelumbang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak ada membawa senjata tajam ataupun senjata api;
- Bahwa Terdakwa, sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa rekan Terdakwa yang sudah dihukum dalam perkara ini bernama Panji;
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil Terdakwa ambil bersama dengan rekan-rekan Terdakwa untuk kejadian yang pertama telah berhasil dijualkan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan untuk beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pemakai narkoba jenis sabu-sabu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Para Anak kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tiada bantahan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini secara formil tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Terdakwa yakni Terdakwa Darmawan Alias Ujang Bin Kahar Muzakir tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat



selesaiannya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesaiannya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa 'maksud memiliki dengan melawan hukum' atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (yang dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah berupa 1 (satu) unit mesin las kecil warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 1 (satu) unit mesin bor kecil warna biru dan 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut untuk kejadian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Herman Alamsyah yang beralamat di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dan kejadian yang kedua terjadi pada sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa 3 (tiga) orang yang bernama Panji, Ragil dan Amad;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan peran menunggu di teras belakang rumah tersebut untuk menyambut barang curian tersebut, peran Ragil masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang curian, peran Amad menunggu diatas motor sambil memantau situasi bersama dengan Panji;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide/ rencana melakukan pencurian tersebut adalah rekan Terdakwa yang bernama Panji;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di jemput oleh Panji dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke simpang empat Gelumbang tepatnya di warung martabak guna bertemu dengan Amad dan Ragil kemudian Panji kemudian membahas untuk melakukan pencurian, Panji memberikan ide untuk melakukan pencurian di rumah Herman Alamsyah warga di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan membagi tugas untuk melakukan pencurian tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan peran menunggu di teras belakang rumah untuk menyambut barang curian tersebut, peran Ragil masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang curian, peran Amad menunggu diatas motor sambil memantau situasi bersama dengan Panji, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung melakukan pencurian tersebut dan sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung bergerak sesuai dengan tugas masing-masing sehingga saat itu Ragil yang bertugas untuk masuk kedalam rumah tersebut langsung merusak kunci pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan alat tang setelah berhasil di rusak kemudian Ragil masuk kedalam rumah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk sanyo, 1 (satu) unit mesin las warna biru dan 1 (satu) unit bor kecil warna biru kemudian Terdakwa langsung menyambut barang-barang tersebut dan membawanya kesepeda motor lalu membawa barang hasil curian tersebut kedalam kebun di Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim untuk kejadian yang kedua, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB, Saya di jemput oleh Panji sekira pukul 18.30 WIB menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R dan menuju kearah simpang empat Gelumbang tidak lama datanglah Amad dan Ragil menggunakan sepeda motor Yamaha Mio kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung merencanakan pencurian kembali di tempat yang sama dengan pembagian tugas yang masih sama, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung menuju rumah tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre



dan sesampainya di lokasi kejadian Ragil langsung membuka pintu belakang rumah yang sebelumnya telah di rusak sedangkan Terdakwa menunggu di luar kemudian Ragil meminta bantuan untuk mengangkat 1 (satu) unit mesin genset merk MOTOYAMA GENERATO SPG6800E2 warna hitam list kuning kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mengangkatnya, ketika Terdakwa mendorong mesin tersebut keluar Ragil melihat Amad dan Panji sudah tidak ada lagi dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mendorong mesin genset namun terdengar suara warga berteriak "Maling Maling" sehingga Terdakwa berlari keseberang jalan rumah namun pada Terdakwa terjatuh dan tertangkap oleh warga sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa kepolsek Gelumbang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Riswan untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah berupa 1 (satu) unit mesin las kecil warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 1 (satu) unit mesin bor kecil warna biru dan 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut untuk kejadian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Herman Alamsyah yang beralamat di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dan kejadian yang kedua terjadi pada sekira pukul 19.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa 3 (tiga) orang yang bernama Panji, Ragil dan Amad;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan peran menunggu di teras belakang rumah tersebut untuk menyambut barang curian tersebut, peran Ragil masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang curian, peran Amad menunggu diatas motor sambil memantau situasi bersama dengan Panji;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide/ rencana melakukan pencurian tersebut adalah rekan Terdakwa yang bernama Panji;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di jemput oleh Panji dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke simpang empat Gelumbang tepatnya di warung martabak guna bertemu dengan Amad dan Ragil kemudian Panji kemudian membahas untuk melakukan pencurian, Panji memberikan ide untuk melakukan pencurian di rumah Herman Alamsyah warga di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan membagi tugas untuk melakukan pencurian tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan peran menunggu di teras belakang rumah untuk menyambut barang curian tersebut, peran Ragil masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang curian, peran Amad menunggu diatas motor sambil memantau situasi bersama dengan Panji, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung melakukan pencurian tersebut dan sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung bergerak sesuai dengan tugas masing-masing sehingga saat itu Ragil yang bertugas untuk masuk kedalam rumah tersebut langsung merusak kunci pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan alat tang setelah berhasil di rusak kemudian Ragil masuk kedalam rumah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk sanyo, 1 (satu) unit mesin las warna biru dan 1 (satu) unit bor kecil warna biru kemudian Terdakwa langsung menyambut barang-barang tersebut dan membawanya kesepeda motor lalu membawa barang hasil curian tersebut kedalam kebun di Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim untuk kejadian yang kedua, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB, Saya di jemput oleh Panji sekira pukul 18.30 WIB menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kearah simpang empat Gelumbang tidak lama datanglah Amad dan Ragil menggunakan sepeda motor Yamaha Mio kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung merencanakan pencurian kembali di tempat yang sama dengan pembagian tugas yang masih sama, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung menuju rumah tersebut dan sesampainya di lokasi kejadian Ragil langsung membuka pintu belakang rumah yang sebelumnya telah di rusak sedangkan Terdakwa menunggu di luar kemudian Ragil meminta bantuan untuk mengangkat 1 (satu) unit mesin genset merk MOTOYAMA GENERATO SPG6800E2 warna hitam list kuning kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mengangkatnya, ketika Terdakwa mendorong mesin tersebut keluar Ragil melihat Amad dan Panji sudah tidak ada lagi dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mendorong mesin genset namun terdengar suara warga berteriak "Maling Maling" sehingga Terdakwa berlari keseberang jalan rumah namun pada Terdakwa terjatuh dan tertangkap oleh warga sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa kepolsek Gelumbang untuk di proses lebih lanjut;

Ad. 4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan tersebut di atas dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu saja dari beberapa pilihan perbuatan tersebut di atas, maka unsur ini harus dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa berawal pada hari kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di jemput oleh Panji dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke simpang empat Gelumbang tepatnya di warung martabak guna bertemu dengan Amad dan Ragil kemudian Panji kemudian membahas untuk melakukan pencurian, Panji memberikan ide untuk melakukan pencurian di rumah Herman Alamsyah warga di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan membagi tugas untuk melakukan pencurian tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan peran menunggu di teras belakang rumah untuk menyambut barang curian tersebut, peran Ragil masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang curian, peran Amad menunggu diatas motor sambil memantau situasi bersama dengan Panji, selanjutnya pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung melakukan pencurian tersebut dan sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung bergerak sesuai dengan tugas masing-masing sehingga saat itu Ragil yang bertugas untuk masuk kedalam rumah tersebut langsung merusak kunci pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan alat tang setelah berhasil di rusak kemudian Ragil masuk kedalam rumah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk sanyo, 1 (satu) unit mesin las warna biru dan 1 (satu) unit bor kecil warna biru kemudian Terdakwa langsung menyambut barang-barang tersebut dan membawanya kesepeda motor lalu membawa barang hasil curian tersebut kedalam kebun di Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim untuk kejadian yang kedua, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB, Saya di jemput oleh Panji sekira pukul 18.30 WIB menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R dan menuju kearah simpang empat Gelumbang tidak lama datanglah Amad dan Ragil menggunakan sepeda motor Yamaha Mio kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung merencanakan pencurian kembali di tempat yang sama dengan pembagian tugas yang masih sama, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung menuju rumah tersebut dan sesampainya di lokasi kejadian Ragil langsung membuka pintu belakang rumah yang sebelumnya telah di rusak sedangkan Terdakwa menunggu di luar kemudian Ragil meminta bantuan untuk mengangkat 1 (satu) unit mesin genset merk MOTOYAMA GENERATO SPG6800E2 warna hitam list kuning kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mengangkatnya, ketika Terdakwa mendorong mesin tersebut keluar Ragil melihat Amad dan Panji sudah tidak ada lagi dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mendorong mesin genset namun terdengar suara warga berteriak "Maling Maling" sehingga Terdakwa berlari keseberang jalan rumah namun pada Terdakwa terjatuh dan tertangkap oleh warga sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa kepolsek Gelumbang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah berupa 1 (satu) unit mesin las kecil warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 1 (satu) unit mesin bor kecil warna biru dan 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Herman Alamsyah tersebut untuk kejadian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Herman Alamsyah yang beralamat di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dan kejadian yang kedua terjadi pada sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Udnang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR SGP6800E2 warna hitam list kuning, oleh karena di persidangan terbukti milik saksi Riswan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Riswan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan Alias Ujang Bin Kahar Muzakir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk MOTOYAMA GENERATOR
SGP6800E2 warna hitam list kuning;

dikembalikan kepada saksi Riswan bin Rustam Efendi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh
kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu
Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Wiji Kunintan Hamungkasi, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.